



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN MELINDUNGI ANAK BANGSA (GEMILANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan yaitu Pemerintah dan Masyarakat melalui Gerakan Melindungi Anak Bangsa (GEMILANG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Melindungi Anak Bangsa (GEMILANG).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 2).

KASAB HUTUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MELINDUNGI ANAK BANGSA (GEMILANG)

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah di wilayah Kabupaten Gorontalo.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KABAG HUKUM	SKPD	ASST	WALIA	BABUP
✓	✓	✓	✓	

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
13. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
14. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Gerakan Melindungi Anak Bangsa yang selanjutnya disingkat GEMILANG merupakan sebuah gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
18. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas merupakan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan



Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditingkat kecamatan.

19. Bele Lo Mongoditimoli atau yang disebut Rumah Generasi Muda yang akan datang merupakan rumah tempat pelayanan pengaduan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
20. Tim Koordinasi adalah Tim yang terdiri dari SKPD serta organisasi terkait dalam pelaksanaan program GEMILANG.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan GEMILANG berazaskan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan GEMILANG bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Kabupaten Gorontalo yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan GEMILANG meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Pelayanan pengaduan bagi anak korban kekerasan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
h	h	h	h	

- c. Penanganan korban kekerasan;
- d. Memfasilitasi berbagai lembaga, organisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH, KELUARGA DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 6

- (1) Keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
 - b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
 - d. mengupayakan tidak terjadiperkawinan pada usia anak;
 - dan
 - e. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga terdekat atau

KABAG HUKUM	SKPD	AD 1	SEKDA	SEKRETARIS

lembaga pengasuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Sosialisasi GEMILANG bagi para pemangku kepentingan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Pembentukan Bele Lo Mongoditimoli.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan GEMILANG.

Pasal 8

Sosialisasi GEMILANG dilaksanakan di tingkat Desa, Kecamatan dan Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 9

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18 beranggotakan Camat, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Camat, Ketua TP.PKK Kecamatan, Wakil Ketua TP.PKK Kecamatan, KUPTB/PKB, Unsur PKK Kecamatan/Desa, Unsur Puskesmas, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.
- (2) Susunan Keanggotaan beserta tugas Satgas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bele Lo Mongoditimoli atau Rumah Generasi Muda merupakan sekretariat bagi Satgas sebagai tempat untuk mendekatkan pelayanan kemasyarakat dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan bagi perempuan dan anak, yang berupa bangunan Pemerintah atau Masyarakat.
- (2) Bele Lo Mongoditimoli atau Rumah Generasi Muda berkedudukan di Kecamatan dan Desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
F	f	W	f	

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan GEMILANG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 23 Mei 2016


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB